



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Ttl, Ujung Pandang, 28 Juni 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perikanan Hamai, RT 005 / RW 003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua, domisili elektornik (email) rahmadsaleh286@gamil.com, No. HP. XXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Jayapura Nomor 84 tanggal 13 November 2024 **Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada: YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H., dan RIZALSON BAWELLE, adalah Advokat yang berkantor pada 'Kantor Hukum Yansen Marudut Simbolon, S.H., & Rekan' yang beralamat di Wisma Orange No.13A Jl. Merak, Kelurahan Abepura, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura-Papua, Telp: 0822-1704-5963, 082118641908, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON, umur 29 tahun, TTL. Jayapura, 09 Agustus 1995, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perikanan Hamai, RT 005 / RW 003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua, No.

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jayapura (e-Court) dengan Register Perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr. tanggal 13 November 2024 dengan uraian/alasan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, Tertanggal 12 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua di Arso dan sesuai dengan Alamat Termohon di atas dan menjadi Alamat terakhir tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Jayapura, pada tanggal 28 Juni 2023;
 - b. ANAK 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Agustus 2024;
4. Bahwa sejak Januari Tahun 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon ketahuan telah berselingkuh dari Termohon;
5. Bahwa Pemohon tidak diberikan nafkah batin oleh Termohon kurang lebih selama 1 Tahun;
6. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon suka

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan perlakuan antara orang tua Pemohon dan Orang Tua Termohon di depan Pemohon;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Mei Tahun 2024 dikarenakan orang tua Pemohon dan Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sejak saat itu komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik bahkan pada saat Pemohon di usir dari tempat kediaman bersama hingga sekarang;

8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang pertama Kuasa Substitusi dari Kuasa Hukum Pemohon bernama: Shinta Ranwinken Jaya hadir sedangkan Termohon tidak hadir karena menurut berita relaas panggilan sidang masing-masing Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr tertanggal 14 November 2024 yang dikirim melalui surat tercatat dengan tanggal pengiriman 15 November 2024 dan tertanggal 21 November 2024 yang dikirim melalui surat tercatat dengan tanggal pengiriman 22 November 2024, ternyata Termohon tidak dikenal dan tidak di tempat sebagaimana alamat yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang dihadiri Kuasa Substitusi Pemohon tersebut tanpa hadirnya Termohon, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Substitusinya agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari-hari sidang lanjutan tanggal 28 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir di sidang dan tidak pula mengutus atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir pada sidang-sidang lanjutan tersebut, meskipun Pemohon berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 20 November 2024 dan relaas panggilan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 28 November 2024 yang dikirim secara elektronik ke domisili elektronik Pemohon pada tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah diberitahukan dan juga dipanggil dengan sah dan patut sehingga sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, tetapi tetap tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatang Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 4 dari 7 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Substitusinya dengan pokok nasehatnya meminta agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali mmebina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang disebabkan telah 2 (dua) kali dipanggil secara surat tercatat ternyata tidak dikenal (tidak berada) di alamat yang disebutkan Pemohon, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada sidang-sidang lanjutan Pemohon maupun Kuasa Hukumnya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil untuk hadir secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah lagi datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya ketidakhadiran Pemohon tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ternyata tidak pernah hadir, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr. harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr gugur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 H. oleh **Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) melalui e-Court pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Hj. SITI RUGAIYAH, S.H.I.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Hj. SITI RUGAIYAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	36.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).				

Putusan Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hlm. 7 dari 7 hal.